



BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM)

sebesar



Rp2,4 Juta

per Pelaku

Usaha Mikro

atau Rp600 ribu/bulan
selama 4 bulan.

untuk



12 Juta

Pelaku

Usaha Mikro

yang tidak sedang
menerima
kredit perbankan.

Kriteria



- 1) Warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP);
- 2) Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga pengusul;
- 3) Memiliki rekening bank di bank umum.




BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM)

TAHAP I

diberikan kepada:

9.162.486

Usaha Mikro*



*) berdasarkan Data Usaha Mikro Usulan Penerima Program Bantuan Modal Kerja Produktif bagi Usaha Mikro (BMKP2UM) per 28 Juli 2020.

